

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Akuntansi Keuangan Daerah**

##### **1. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah**

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menjadi acuan dalam akuntansi disetiap instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun satuan kerja, mendefinisikan akuntansi merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran semua transaksi keuangan, laporan serta interpretasi dari hasil.<sup>1</sup> Akuntansi menurut *American Accounting Association* adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan. Sedangkan menurut *Accounting Principles Board*, akuntansi adalah kegiatan jasa yang berfungsi sebagai penyedia informasi secara kuantitatif yang bersifat ekonomi dari organisasi atau entitas sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan untuk pihak yang memerlukan.<sup>2</sup> Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan untuk menyajikan laporan keuangan

---

<sup>1</sup> Marja Sinurat, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), hlm. 13.

<sup>2</sup> Nurlan Darise, *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*, (Jakarta: PT INDEKS, 2008), hlm. 27.

sebagai alat pengambilan keputusan untuk pihak yang memerlukan informasi tersebut.

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah yang merupakan sarana informasi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pihak eksternal entitas pemerintah daerah. Adapun yang dimaksud pihak eksternal meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), investor, Badan Pengawas Keuangan (BPK), kreditur, donatur, rakyat, pemda lain maupun pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Dalam sistem pencatatan terdapat transaksi ekonomi yang disebut sebagai pencatatan ekonomi. Pencatatan ekonomi merupakan transaksi penambahan ekonomi dan pengurangan ekonomi melalui sumber daya yang digunakan. Selain itu juga terdapat proses pelaporan transaksi ekonomi yang akan menghasilkan laporan keuangan. Pelaporan ini merupakan tahap akhir dalam sistem akuntansi. Laporan keuangan pada organisasi bisnis berorientasi pada *profit*, yang mana pada organisasi bisnis akan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Sedangkan pada organisasi pemerintah daerah laporan keuangan diatur dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 serta Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 81 Ayat 1. Namun kemudian peraturan tersebut diperbarui oleh PP 24 Tahun 2005 tentang

---

<sup>3</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008), hlm. 42.

Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.<sup>4</sup>

Pada proses akuntansi akan mengelola semua transaksi keuangan entitas daerah. Dari pengelolaan dengan proses akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan daerah yang mana laporan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pihak manajerial sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengelolaan daerah di periode selanjutnya. Pihak yang melakukan proses akuntansi pemerintah daerah ini terbagi menjadi dua yaitu pihak entitas akuntansi (perangkat daerah) sebagai pengguna anggaran sekaligus memiliki kewajiban penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang digabung pada entitas pelaporan. Sedangkan pihak yang kedua yaitu entitas pelaporan yang merupakan unit pemerintah daerah yang wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban yaitu berupa laporan keuangan sesuai dengan perundang-undangan. Pihak inilah yang disebut sebagai Pemerintah Daerah.<sup>5</sup>

## **2. Laporan Keuangan Perangkat Daerah (PD)**

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur yang menyajikan posisi keuangan serta transaksi yang dilakukan entitas. Secara umum laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas sehingga informasi tersebut bermanfaat bagi para

---

<sup>4</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*...., hlm. 42.

<sup>5</sup> Marja Sinurat, *Akuntansi Keuangan Daerah*....., hlm. 14 – 15.

pengguna dalam pengambilan dan evaluasi keputusan terkait alokasi sumber daya. Sedangkan secara spesifik laporan keuangan pemerintah disajikan untuk memberi informasi pada pihak pengguna dalam mengambil keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dikelolanya.<sup>6</sup>

Laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary repots*) dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan SAL. Sedangkan laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas (LAK) hanya disajikan oleh entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah yang memiliki fungsi perbendaharaan umum.<sup>7</sup> Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah yang merupakan penggabungan antara Perangkat Daerah (PD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD), adalah dapat menghasilkan LRA dan LO. Perangkat Daerah (PD) harus menyajikan LRA yang berisi informasi pendapatan dan belanja baik anggaran maupun realisasinya dan juga menyajikan LO yang berisi pendapatan dan belanja yang pengakuannya berbasis akrual.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Marja Sinurat, *Akuntansi Keuangan Daerah.....*, hlm. 117 – 118.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 118.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 24

Laporan keuangan disajikan minima sekali dalam setahun. Pada tiap laporan keuangan harus memuat jelas dan jika perlu dilakukan pengulangan dalam setiap halaman informasi berikut yaitu:

- a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya.
- b. Cakupan entitas.
- c. Periode yang dicakup.
- d. Mata uang pelaporan.
- e. Satuan angka yang digunakan.<sup>9</sup>

Adapun asumsi dasar dalam laporan keuangan pemerintah yaitu dapat diterima suatu kebenaran tanpa perlu bukti agar dapat diterapkannya standar akuntansi. Asumsi tersebut adalah:

- a. Kemandirian Entitas

Suatu entitas baik itu entitas pelaporan maupun entitas akuntansi dapat dikatakan mandiri jika mampu melaksanakan kewajiban yaitu menyajikan laporan keuangan agar tidak menimbulkan kekacauan antara entitas pelaporan dengan entitas akuntansi. Terlaksananya asumsi ini adalah tersusun dan terlaksana anggaran dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan aset serta tidak terlaksananya program kerja.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Marja Sinurat, *Akuntansi Keuangan Daerah.....*, hlm. 118.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

b. Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan diasumsikan bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Pemerintah juga diasumsikan tidak melakukan likuiditas atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.<sup>11</sup>

c. Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat diukur dengan uang. Hal ini dilakukan agar mampu teranalisis dalam akuntansi. Adapun karakteristik laporan keuangan pemerintah yaitu:

1) Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang disajikan dapat berpengaruh terhadap keputusan guna untuk mengevaluasi dan mengoreksi masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan. Informasi yang relevan yaitu informasi yang memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediksi, tepat waktu dan lengkap.<sup>12</sup>

2) Andal

Laporan keuangan bukan informasi yang menyesatkan dan kesalahan material yang mana dapat menyajikan informasi fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang disampaikan jujur sesuai dengan transaksi yang terjadi serta disajikan secara wajar. Informasi dapat diverifikasi artinya informasi dapat diuji meskipun dengan pihak yang

---

<sup>11</sup> Marja Sinurat, *Akuntansi Keuangan Daerah.....*, hlm. 119.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

berbeda namun hasilnya tetap tidak jauh berbeda. Informasi harus netralitas, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diarahkan untuk kebutuhan umum yang memihak pada pihak tertentu.<sup>13</sup>

### 3) Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya serta dapat dibandingkan dengan entitas pelaporan. Perbandingan dapat dilakukan secara eksternal artinya dapat dilakukan perbandingan pada entitas yang menerapkan standar akuntansi sama. Selain itu laporan dapat dibandingkan secara internal artinya perbandingan laporan keuangan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun dengan standar akuntansi yang sama.<sup>14</sup>

### 4) Dapat Dipahami

Laporan keuangan memuat informasi yang dapat dipahami pengguna. Untuk itu pengguna harus memiliki pengetahuan tentang entitas dan lingkungan operasi serta memiliki kemauan mempelajari informasi tersebut.<sup>15</sup>

Peranan laporan keuangan disusun yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan terkait posisi keuangan dan seluruh transaksi entitas pelaporan dalam satu periode. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan

---

<sup>13</sup> Marja Sinurat, *Akuntansi Keuangan Daerah.....*, hlm. 120.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 120.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 120.

sesuai anggaran yang ditetapkan, penilaian kondisi keuangan, evaluasi efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan, dan ketaatan pada perundang-undangan. Selain itu tujuan utama laporan keuangan yakni menyajikan informasi berupa posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam evaluasi terkait penggunaan sumber daya. Informasi pada laporan keuangan juga berguna bagi kelompok yang membutuhkan informasi keuangan. Untuk itu penyajian laporan keuangan tidak secara spesifik untuk para pengguna tertentu.<sup>16</sup>

Ada beberapa kelompok pengguna laporan keuangan namun tak terbatas pada masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak pemberi donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah. Setiap entitas memiliki kewajiban melaporkan keuangan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan secara periodik.
- b. Manajemen, yaitu sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan entitas dalam satu periode pelaporan untuk mempermudah perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian aset, kewajiban, dan ekuitas.
- c. Transparansi, yaitu informasi yang disajikan terbuka dan jujur pada masyarakat karena masyarakat memiliki hak mengetahui secara

---

<sup>16</sup> Nurlan Darise, *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*....., hlm. 51 – 52.

terbuka atas pengelolaan sumber daya yang telah dilimpahkan pada pemerintah serta ketaatan pemerintah pada peraturan yang berlaku.

- d. Keseimbangan Antargenerasi, artinya laporan keuangan dapat memberikan informasi bagi para pengguna untuk membiayai pengeluaran dan apakah generasi selanjutnya akan ikut menanggung beban tersebut.<sup>17</sup>

Adapun komponen laporan keuangan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang berisi perbandingan antara anggaran dengan realisasi selama satu periode pelaporan. Informasi pada LRA berguna untuk pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan pemerintah daerah pada peraturan. LRA menginformasikan prediksi sumber daya yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang.<sup>18</sup>

Pos pos dalam LRA mencakup hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan. Pendapatan disajikan dalam LRA berdasarkan jenisnya sedangkan rincian pendapatan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 2) Transfer. Transfer merupakan dana masuk yang diterima dari entitas pelaporan seperti pemerintah pusat ataupun provinsi.

---

<sup>17</sup> Nurlan Darise, *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*....., hlm. 52.

<sup>18</sup> Marja Sinurat, *Akuntansi Keuangan Daerah*....., hlm. 126 – 127.

Pada perangkat daerah dana transfer diterima dari entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah.

- 3) Belanja. Merupakan semua pengeluaran yang berasal dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah sehingga mengurangi ekuitas pada periode anggaran yang tidak akan diperoleh kembali atas pembayaran tersebut oleh pemerintah. Sama seperti halnya pendapatan, LRA menyajikan jenis belanja sedangkan detail belanja disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 4) Surplus atau defisit. Surplus yaitu selisih lebih pendapatan dikurangi dengan belanja dalam satu periode. Sedangkan defisit merupakan selisih kurang dari pendapatan dikurangi dengan belanja dalam satu periode
- 5) Penerimaan pembiayaan
- 6) Pengeluaran pembiayaan
- 7) Pembiayaan neto
- 8) Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Nurlan Darise, *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*....., hlm. 95 – 96.

b. Laporan Operasional (LO)

Pada Laporan Operasional (LO) ini menyajikan informasi akuntansi terkait operasional yang dilakukan oleh entitas dengan LO pengguna dapat memperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Besaran beban yang ditanggung entitas dalam rangka mengadakan pelayanan.
- 2) Mengevaluasi kinerja operasi keuangan secara menyeluruh guna mengetahui dalam hal efektivitas, efisiensi, dan kehematan penggunaan sumber daya.
- 3) Memprediksi penerimaan pendapatan LO di masa mendatang yang disajikan dalam laporan komparatif.
- 4) Penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).<sup>20</sup>

c. Neraca

Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang menggambarkan informasi tentang posisi keuangan entitas. Yang dimaksud posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya yang mampu memberikan manfaat ekonomi sosial yang dapat diukur dengan uang dan dimiliki pemerintah. Contoh aset antara lain kas, piutang, persediaan, dan bangunan. Ada pula kewajiban yaitu utang dari transaksi ekonomi yang dapat diselesaikan dengan aliran keluar sumber daya.

---

<sup>20</sup> Marja Sinurat, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), hlm. 129 – 130.

Sedangkan ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban yang merupakan kekayaan bersih entitas. Ekuitas dana disebut juga dengan ekuitas pemerintah. Perbedaan ekuitas dana dengan ekuitas pada perusahaan komersial adalah jika ekuitas mencerminkan sumber dana perusahaan jika pada entitas, ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban.<sup>21</sup>

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan tentang informasi kenaikan dan penurunan ekuitas dari tahun saat ini dengan tahun sebelumnya.<sup>22</sup>

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pada catatan atas laporan keuangan berisi informasi terkait penjelasan atau perincian dari LRA, Neraca, dan LO. Entitas wajib menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan yang tak terpisah untuk tujuan umum. Catatan Atas Laporan Keuangan harus sistematis yang menyajikan informasi secara silang.<sup>23</sup>

Kebijakan fiskal yang harus disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber atau penggunaan biaya. Contohnya adalah penjabaran rencana penyusunan APBD, sasaran, program, prioritas anggaran, perpajakan dan pengembangan pasar.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Marja Sinurat, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), hlm. 131 – 132.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

<sup>23</sup> Nurlan Darise, *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*....., hlm. 117.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

## **B. Anggaran Sektor Publik**

### **1. Pengertian Anggaran**

Anggaran adalah suatu pernyataan yang berisi estimasi kinerja yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran merupakan proses yang dipersiapkan dalam anggaran.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Sarwenda Biduri, anggaran merupakan alat untuk melakukan perencanaan dan pengawasan dalam beroperasinya keuntungan organisasi laba dan tingkat formalitas anggaran tersebut tergantung besar kecilnya skala organisasi.<sup>26</sup>

Disimpulkan bahwa anggaran merupakan merupakan suatu estimasi yang berisi perencanaan secara finansial yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu yang disesuaikan dengan tingkat skala perusahaan. Dalam anggaran terdapat proses persiapan dan penyusunan yang disebut sebagai penganggaran.

### **2. Pengertian Anggaran Sektor Publik**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pernyataan Nomor 2 mendefinisikan anggaran sebagai pedoman suatu tindakan yang akan dilakukan pemerintah yang terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan menggunakan satuan rupiah dan disusun berdasarkan klasifikasi secara

---

<sup>25</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), hlm 61.

<sup>26</sup> Sarwenda Biduri, *Akuntansi Sektor Publik*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018), hlm. 65.

sistematis dalam periode satu tahun.<sup>27</sup> Menurut Mardiasmo, anggaran sektor publik merupakan kondisi keuangan organisasi yang berisi rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja serta estimasi mengenai apa yang hendak dicapai.<sup>28</sup>

Anggaran sektor publik merupakan anggaran yang terdiri dari anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional dapat diartikan sebagai anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari pemerintahan, misalnya Belanja Administrasi dan Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Sedangkan anggaran modal adalah anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang seperti pembelanjaan atas aktiva tetap (gedung, peralatan, kendaraan, dan perabot lain.)<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana keuangan atau estimasi yang hendak dicapai dalam periode tertentu yang berisi rencana Belanja Administrasi dan Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (operasional) dan pembelanjaan aktiva (modal).

### **3. Fungsi Anggaran Sektor Publik**

Menurut Sugiyono, anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi yaitu alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat

---

<sup>27</sup> Harry dkk, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kota Tomohon*, dalam Jurnal EMBA Vol. 7 No. 3. 2019, hlm. 2981.

<sup>28</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik .....*, hlm 62.

<sup>29</sup> Dewi Rina K, *Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Salah Satu Sarana Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kabupaten Lahat*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol. 8 No. 16, 2010, hlm 53.

alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi dan alat menciptakan ruang publik.<sup>30</sup>

a. Anggaran sebagai alat perencanaan

Dikatakan sebagai alat perencanaan karena anggaran berfungsi mencapai tujuan organisasi. Anggaran dibuat sebagai perencanaan tentang apa yang dilakukan pemerintah, biaya yang dibutuhkan serta hasil yang diperoleh. Anggaran digunakan untuk merumuskan tujuan sesuai visi dan misi. Anggaran juga digunakan sebagai perencanaan program kegiatan. Anggaran sebagai pengalokasian dana dalam setiap program dan kegiatan serta sebagai penentu indikator kerja.

b. Anggaran sebagai alat pengendalian

Dengan adanya anggaran maka akan menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran dalam alokasi dana. Ada empat cara dalam melakukan pengendalian anggaran sektor publik yaitu membandingkan antara kinerja aktual dengan yang sudah dianggarkan, menghitung selisih anggaran, mengetahui penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak, serta sebagai revisi untuk penetapan anggaran tahun berikutnya.

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Sebagai kebijakan fiskal anggaran digunakan sebagai penyetabil dan pendorong ekonomi, sehingga prediksi dan estimasi ekonomi bisa terarah. Pertumbuhan ekonomi dapat terstabil, terdorong, dan

---

<sup>30</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* ....., hlm 63 – 66.

terkoordinir itu karena adanya anggaran yang mampu menjalankan fungsinya sebagai kebijakan fiskal.

d. Anggaran sebagai alat politik

Anggaran sebagai dokumen politik digunakan sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana. Pembuatan anggaran membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian negosiasi dan memahami prinsip manajemen sektor publik.

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Anggaran publik disusun agar mampu mendeteksi inkonsisten dalam tujuan organisasi. Sedangkan anggaran kerja sebagai komunikasi yaitu anggaran dikomunikasikan di seluruh bagian unit kerja untuk dilaksanakan.

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Dikatakan anggaran sebagai alat penilaian kinerja karena anggaran merupakan wujud komitmen yang dinilai berdasarkan target dan efisiensi anggaran. Kinerja manajer publik dinilai pencapaiannya dan dikaitkan dengan anggaran yang sudah ditetapkan sehingga pengendalian dan penilaian kinerja bisa efektif.

g. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran digunakan untuk motivasi agar bekerja secara ekonomis, efisien dan efektif dalam mencapai target. Anggaran kerja dibuat tidak

terlalu tinggi ada tidak sulit dicapai. Anggaran juga tidak buat terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai.

h. Anggaran sebagai alat pencipta ruang publik

Maksud dari anggaran sebagai alat pencipta ruang public yaitu dalam penyusunannya harus terlibat oleh pihak yang terorganisasi. Sedangkan kelompok yang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya sehingga apabila aspirasinya tidak terdukung maka kelompok tersebut bisa melakukan tindakan massa, boikot, validasme, atau lainnya.

#### 4. Sistem Anggaran Negara

Saat ini, sistem anggaran negara dibagi menjadi 2 komponen yaitu:

a. Anggaran pemerintah pusat, yang terbagi dalam:<sup>31</sup>

- 1) Anggaran rutin yaitu sebesar 62% dari total pengeluaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan subsidi (BBM dan bukan BBM).
- 2) Anggaran pembangunan yaitu sebesar 14% dari total pengeluaran yang meliputi pembiayaan rupiah dan pembiayaan proyek.

b. Anggaran belanja untuk daerah yaitu sebesar 24% dari total pengeluaran. Anggaran belanja daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana-dana tersebut ditransfer ke pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kotamadya. Berikut merupakan kerangka

---

<sup>31</sup> Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, *Akuntansi Pemerintah*, (Bogor: In Media, 2017), hlm. 131 – 132.

pendanaan urusan pemerintah dalam kerangka kebijakan fiskal-nasional.

### **C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

#### **1. Pengertian APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan di lain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah.<sup>32</sup> Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Sarwenda Biduri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat guna untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.<sup>34</sup> Dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah yang dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan peraturan daerah yang memuat tentang kebijakan

---

<sup>32</sup> Devi Palar, dkk, *Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado*, Jurnal EMBA Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 1675.

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 1.

<sup>34</sup> Sarwenda Biduri, *Akuntansi Sektor Publik*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018), hlm. 77.

penerimaan dan pengeluaran untuk pembiayaan kegiatan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun unsur-unsur dalam APBD menurut Halim, meliputi :<sup>35</sup>

- a. Berisi rencana kegiatan daerah dan uraian kegiatan secara terperinci.
- b. Target minimal sumber penerimaan yang digunakan untuk menutupi semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, serta batas maksimal biaya-biaya atau pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan yang disajikan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran yaitu satu tahun.

## 2. Prinsip Penyusunan APBD

Dalam melakukan penyusunan APBD beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD adalah sebagai berikut :

### a. Partisipatif masyarakat

Dalam melakukan mengambil keputusan terkait penyusunan dan penetapan anggaran sebisa mungkin melibatkan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan anggaran masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya.<sup>36</sup> Selain itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena sebagian penerimaan pendapatan daerah berasal dari masyarakat juga seperti pajak daerah. Dari pendapatan daerah tersebut, digunakan untuk

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 78 – 79.

<sup>36</sup> Haryanto, dkk, *Akuntansi Sektor Publik*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 77.

membiayai pengeluaran daerah yang juga kembali pada masyarakat, yaitu menyejahterakan kehidupan masyarakat.

b. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Penyusunan APBD harus terbuka, yaitu menyajikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Untuk itu dalam penggunaan sumber dana perlu adanya pertanggungjawaban.<sup>37</sup>

c. Disiplin anggaran

Dalam penyusunan anggaran pendapatan diukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan belanja diukur sesuai batas maksimal pengeluaran. Dalam pengeluaran harus diukur berdasarkan ketersediaan pendapatan, tidak dibenarkan jika melakukan suatu kegiatan yang tidak cukup dengan penerimaan/pendapatannya. Selain itu, semua penerimaan dan pengeluaran selama tahun terkait harus dimasukkan ke dalam anggaran dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Haryanto, dkk, *Akuntansi Sektor Publik*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 77.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 77 – 78.

d. Keadilan anggaran

Pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan lain yang dibebankan pada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam membayar. Kemampuan tersebut diterapkan berdasarkan penghasilan masyarakat yang rendah membayar sesuai dengan posnya, apabila pendapatannya tinggi maka tinggi pula pajak yang dibayar. Agar kedua kebijakan tersebut bisa seimbang maka masyarakat perlu membedakan tarif agar tercipta keadilan. Dalam pengalokasian belanja daerah perlu mempertimbangkan keadilan agar dapat dinikmati oleh semua masyarakat.<sup>39</sup>

e. Efisiensi dan efektivitas anggaran

Pemanfaatan dana harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Hal ini dilaksanakan agar mampu meningkatkan pelayanan masyarakat. Agar tercipta efisiensi dan efektivitas anggaran maka terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai dan penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.<sup>40</sup>

### 3. Fungsi APBD

Dalam penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan daerah. Penyusunan APBD dilaksanakan untuk

---

<sup>39</sup> Haryanto, dkk, *Akuntansi Sektor Publik*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 78.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 78.

mewujudkan pelayanan masyarakat. Untuk itu penyusunan APBD berfungsi sebagai :<sup>41</sup>

- a. Otoritas, anggaran merupakan dasar dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah dalam tahun yang berkaitan.
- b. Perencanaan, anggaran dijadikan sebagai perencanaan kegiatan dalam tahun yang bersangkutan.
- c. Pengawasan, anggaran memiliki fungsi pengawasan karena anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah apakah dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
- d. Alokasi, anggaran dijadikan arahan dalam menciptakan lapangan kerja/pengangguran serta pemborosan sumber daya guna menciptakan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Distribusi, anggaran sebagai distribusi yaitu anggaran harus menciptakan keadilan dan kepatuhan.
- f. Stabilisasi, anggaran pemerintah daerah dijadikan sebagai alat untuk pengupayaan dan pemeliharaan untuk menunjang keseimbangan perekonomian daerah secara fundamental.

#### **4. Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang

---

<sup>41</sup> Haryanto, dkk, *Akuntansi Sektor Publik*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 80.

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.<sup>42</sup> Pendapatan daerah merupakan penambahan ekuitas dana berupa penerimaan uang melalui rekening penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak tiap daerah dalam satu periode anggaran. Pendapatan daerah ini meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.<sup>43</sup>

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup> PAD berasal dari :

- 1) Pajak daerah,
- 2) Retribusi daerah, dan
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain PAD yang sah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.<sup>45</sup>

b. Dana perimbangan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 1.

<sup>43</sup> Sarwenda Biduri, *Akuntansi Sektor Publik*,..... hlm 111.

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan....., pasal 1.

<sup>45</sup> *Ibid.*, pasal 6.

daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>46</sup> Dana Perimbangan meliputi:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH)
  - 2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan
  - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)<sup>47</sup>
- c. Lain-lain pendapatan diperoleh dari:
- a. Hibah dari pemerintah/pemda lain,
  - b. Badan/lembaga,
  - c. Organisasi swasta dalam negeri.<sup>48</sup>

Dalam penganggaran pendapatan daerah harus memperhatikan hal-hal berikut:<sup>49</sup>

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang daerah yang ditransfer melalui rekening pemerintah daerah. Pendapatan daerah menambah ekuitas lancar daerah dan ini merupakan hak pemerintah daerah untuk 1 periode anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Semua pendapatan daerah dianggarkan kedalam APBD bruto, pendapatan daerah tidak boleh dihitung dengan pendapatan daerah dikurangi dengan belanja atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah dalam rangka mendapatkan pendapatan atau bagi hasil.

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan....., pasal 3.

<sup>47</sup> *Ibid.*, pasal 10.

<sup>48</sup> Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, *Akuntansi Pemerintah*, ..... hlm. 136.

<sup>49</sup> Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2017), hlm. 68 – 69.

- c. Pendapatan daerah dapat diukur secara rasional yang dapat dicapai untuk tiap sumber pendapatan.

**1) Klasifikasi Pendapatan**

Akuntansi pemerintah di Indonesia dalam melakukan pencatatan pendapatan menggunakan basis *cash toward accrual*. Berdasarkan PP No 24 Tahun 2005, pendapatan diklasifikasikan berdasarkan tempat terjadinya dan jenis pendapatan sebagai berikut:<sup>50</sup>

a) Pendapatan pemerintah:

- 1) Pendapatan dari pajak pusat yang berasal dari pajak baik itu pajak dari dalam negeri maupun pajak dari perdagangan internasional.
- 2) Pendapatan pemerintah pusat yang bukan berasal dari pajak yaitu bersumber dari non perpajakan.
- 3) Pendapatan bersumber dari hibah.

b) Pendapatan pemerintah daerah meliputi:

- 1) Pendapatan asli daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri.
- 2) Pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Lain-lain yang sah merupakan pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

---

<sup>50</sup> Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, *Akuntansi Pemerintah*, ..... hlm. 120.

## 5. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.<sup>51</sup> Belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang bersala dari kas umum daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana serta merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dibagi menjadi 2 yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan secara langsung dengan program kerja sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak berkaitan secara langsung dengan perogram kerja.<sup>52</sup>

Adanya belanja daerah yang dianggarkan APBD agar dijadikan pendoman sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan sebagai pelaksanaan urusan pemerintah daerah seperti provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan peraturan yang telah berlaku.
- b. Belanja sebagai pelaksanaan urusan wajib dilakukan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat sebagai tanggungjawab memenuhi kewajiban daerah yang meliputi

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan....., pasal 1.

<sup>52</sup> Sarwenda Biduri, *Akuntansi Sektor Publik*,..... hlm 111.

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta jaminan sosial masyarakat.

- c. Penyusunan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja yang berorientasi pada output yang dicapai serta perencanaan berdasarkan outcome. Hal ini dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik serta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari SKPD sebagai pelaksanaan tugas pemerintah. Adapun setiap SKPD diukur berdasarkan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
- e. Dalam belanja daerah menyediakan dana untuk penanggulangan bencana alam/sosial atau diberikan pada daerah lain yang terdampak bencana alam/sosial dengan memanfaatkan saldo APBD tahun sebelumnya atau bisa pula melakukan belanja tak terduga dengan melakukan jadwal ulang terhadap program kegiatan yang kurang mendesak.<sup>53</sup>

Dalam rangka memudahkan penilaian kinerja pelaksanaan program, maka biaya dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan), bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

---

<sup>53</sup> Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik....*, hlm. 68 – 69.

b. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai (honorium/upah), belanja barang dan jasa serta belanja modal.<sup>54</sup>

### 1) **Klasifikasi Belanja**

Berdasarkan PP 24 Tahun 2005, belanja diklasifikasikan berdasarkan ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.<sup>55</sup>

#### a) Klasifikasi ekonomi

Pada pemerintah pusat, belanja klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, dan lain-lain. Sedangkan pada pemda meliputi belanja pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

#### b) Klasifikasi organisasi

Belanja klasifikasi organisasi merupakan pembelanjaan berdasarkan unit organisasi pengguna. Pada pemerintah pusat belanja ini meliputi, belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Pada pemerintah daerah belanja ini meliputi belanja yang dilakukan oleh organisasi dibawah naungan pemerintah daerah.

#### c) Klasifikasi fungsi

Pada belanja klasifikasi fungsi, belanja diperuntukkan pada fungsi-sungsi utama pemerintah pusat atau daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh belanja berdasarkan fungsinya yaitu belanja

---

<sup>54</sup> Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, *Akuntansi Pemerintah*, ..... hlm. 136.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 125.

pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama dan pendidikan.

#### **D. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**

Menurut Sofwan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) didefinisikan sebagai sisa lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode. Sedangkan menurut Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, mendefinisikan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.<sup>56</sup>

Menurut Tanjung (2009) adanya SiLPA yang cukup besar mengindikasikan tidak tepatnya pemerintah dalam melakukan penganggaran sehingga sisa lebih seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda. Dalam penyusunan APBD jumlah

---

<sup>56</sup> Syifa Vidya Sofwan dan Susi Octaviyanti, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Periode 2010-2018*, dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 11 No. 3, 2020, hlm. 119.

SiLPA seharusnya adalah sebesar nol artinya penerimaan pembiayaan dapat menutup defisit yang terjadi. Jika masih terdapat SiLPA yang bernilai positif maka terdapat dana pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk pembiayaan daerah. Sedangkan jika SiLPA bernilai negatif maka pembiayaan netto belum dapat menutup defisit maka hal ini dapat ditangani dengan mengurangi belanja/pengeluaran daerah sehingga angka SiLPA menjadi nol.<sup>57</sup>

Menurut Rani (2019) keberadaan SiLPA menjadi hal yang dilema bagi pengelolaan keuangan daerah karena adanya SiLPA dapat mengindikasikan hal positif maupun negatif. SiLPA positif berasal dari efisiensi sehingga dapat menimbulkan sisa dana bersih. Sedangkan hal negatif adanya SiLPA berasal dari ketidakcermatan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang mengakibatkan adanya kegiatan atau program kerja yang sudah direncanakan tetapi tidak terlaksana secara optimal. Jadi adanya SiLPA yang cukup besar harus dihindari karena pada dasarnya SiLPA merupakan dana yang menganggur (*idle fund*) apabila tidak dimanfaatkan maka tidak memberi efek pengganda bagi perekonomian daerah.

Penyebab adanya sisa anggaran menurut Usman (2012) yaitu :

1. Pendapatan yang *over estimate*, artinya terdapat realisasi pendapatan yang melebihi dari anggaran/target selama satu tahun anggaran.
2. Adanya efisiensi belanja, artinya dalam realisasi belanja tidak melebihi atau lebih kecil dari anggaran/target, sehingga mengakibatkan anggaran tidak terserap dengan baik.

---

<sup>57</sup> Ahmad Irfansyah, *Analisis Faktor Penyebab SiLPA Dan SILPA pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin*, dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmanyah, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 58

Selain itu, menurut Bali (2013) menyebutkan bahwa keberadaan SiLPA dikarenakan adanya faktor pelampauan pendapatan daerah yang lebih rendah dari pagu anggaran dan efisiensi belanja atau penghematan belanja karena tidak terlaksananya program/kegiatan pemerintah daerah sehingga anggaran tidak terserap. Teori lain menyebutkan hal serupa, menurut Rani (2019) terdapat faktor lain yang menyebabkan adanya SiLPA yaitu:

1. Pendapatan daerah, yaitu adanya realisasi pendapatan daerah yang melampaui target pendapatan daerah.
2. Belanja daerah, yaitu adanya sisa belanja daerah baik belanja modal maupun belanja non modal.

Faktor diatas didukung kuat dengan penelitian Kamelia (2017), yang menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya SiLPA antara lain pelampauan pendapatan daerah, sisa belanja modal dan sisa belanja non modal. Selain itu, menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62, SiLPA mencangkup pelampauan penerimaan pendapatan (PAD, dana perimbangan atau pendapatan daerah yang sah), penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Dari beberapa faktor penyebab diatas dapat disimpulkan bahwa SiLPA dapat terjadi akibat adanya realisasi pendapatan yang melebihi dari yang sudah dianggarkan dan adanya efisiensi belanja. Artinya, terdapat realisasi belanja lebih rendah dari target atau anggaran belanja. Hal ini dapat disebabkan akibat adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana sehingga realisasi belanja lebih kecil

dari target. Faktor lain juga disebabkan akibat adanya sisa belanja baik belanja modal maupun belanja daerah.

Menurut Mahmudi (2007: 160), SiLPA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{SiLPA} = \text{Pelampauan Pendapatan Daerah (Realisasi) + Penghematan/Efisiensi Belanja.}$$

Pada penelitian ini rumus atas yang akan digunakan dalam menentukan penyebab SiLPA.

## **E. Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

### **1. Analisis Kinerja Anggaran berdasarkan SiLPA**

Pertumbuhan SiLPA dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian kinerja anggaran. Adapun SiLPA yang bernilai positif mengartikan adanya kesehatan keuangan serta baiknya kesinambungan keuangan daerah. Sedangkan adanya SiLPA yang bernilai negatif dapat mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen keuangan yang harus diperbaiki.<sup>58</sup> Menurut Nurussakinah (2021) kinerja pengelolaan keuangan diukur dari pencapaian kinerja pengelolaan keuangan yang meliputi target dan realisasi anggaran serta pengaruhnya terhadap perkembangan SiLPA yang berasal dari pelampauan anggaran pendapatan daerah dan penghematan belanja dalam satu periode. Dalam penelitian ini, analisis kinerja anggaran akan diukur berdasarkan nilai analisis Sisa Lebih

---

<sup>58</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 2007), hlm. 163.

Perhitungan Anggaran (SiLPA) selama periode tertentu yang diukur berdasarkan faktor penyebab SiLPA.

## 2. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah

### a. Analisis Varians (Selisih) Pendapatan

Menurut Halim (2011), prinsip anggaran adalah target minimal yang harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Artinya, kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan baik jika pendapatan yang diperoleh melebihi anggaran. Begitu juga sebaliknya jika pendapatan yang diperoleh di bawah anggaran maka dinilai kurang baik. Analisis varians (selisih) pendapatan ini dapat digunakan sebagai salah satu alat diukur dalam mengindikasi penyebab SiLPA yaitu adanya pelampauan pendapatan daerah.

### b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan kinerja anggaran selama satu periode anggaran. Dari analisis ini dapat diketahui apakah terjadi pertumbuhan positif atau negatif.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Samuel Eddy Gunawan, *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang*, dalam *Jurnal Parsimonia* Vol. 4 No. 3, 2018, hlm. 332.

### 3. Analisis Kinerja Belanja Daerah

#### a. Analisis Varians (Selisih) Belanja

Menurut Halim (2011) analisis varian (selisih) belanja digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Jika realisasi belanja lebih kecil daripada anggaran belanja maka dinilai baik. Namun jika sebaliknya, maka mengindikasikan kurang baik. Kinerja pemerintah daerah akan dinilai baik jika mampu melakukan efisiensi belanja serta realisasi tidak melebihi anggaran. Begitu juga sebaliknya jika realisasi melebihi anggaran maka diindikasikan kinerja belanja yang kurang baik.<sup>60</sup> Analisis varians (selisih) belanja ini dapat digunakan sebagai salah satu alat diukur dalam mengindikasi penyebab SiLPA yaitu adanya efisiensi atau penghematan belanja daerah.

#### b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja digunakan untuk mengetahui perkembangan belanja tiap tahun. Secara umum, belanja selalu naik tiap tahun karena hal ini menyesuaikan dengan inflasi, kurs rupiah, cakupan layanan dan faktor makro ekonomi.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 2007), hlm. 143.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

## F. Penelitian Terdahulu

Sebagai data pendukung, terdapat penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.

**Tabel 2.1**

### Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Isra Maulina, Nadirsyah, Darwanis (2017)	Pengaruh Sisa Lebih Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Perubahan Belanja Modal Studi pada Dinas Pekerjaan Umum	Mengetahui pengaruh perubahan sisa lebih anggaran dan perubahan PAD terhadap belanja modal di Dinas Pekerjaan Umum pemerintah kabupaten/kota.	Kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda	Perubahan sisa lebih anggaran dan PAD secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap perubahan belanja modal di Dinas Pekerjaan Umum pemerintah kabupaten/kota di Aceh dan perubahan belanja modal dapat terjadi karena adanya perubahan sisa lebih anggaran dan perubahan pendapatan asli daerah. <sup>62</sup>	Persamaan penelitian yaitu terdapat pada variabel sisa lebih anggaran.	Perbedaan penelitian terdapat pada variabel perubahan belanja modal, periode penelitian, lokasi penelitian dan metode penelitian.

<sup>62</sup> Isra Maulina, dkk, *Pengaruh Sisa Lebih Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Perubahan Belanja Modal Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2013-2015*, dalam *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 18 No. 2, 2017.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2013-2015					
2.	Samuel Eddy Gunawan (2018)	Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang	mengidentifikasi dan menganalisis kinerja pengelolaan anggaran, realisasi pendapatan serta kinerja pengelolaan anggaran, realisasi belanja dan pembiayaan Pemkot Malang selama perioda	Deskriptif kuantitatif	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) cenderung mengalami kenaikan sehingga pelaksanaan APBD tidak efisien. Pertumbuhan belanja cenderung naik namun tidak terjadi pemborosan anggaran karena Pemerintah Kota Malang telah melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran. <sup>63</sup>	Meneliti kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).	Perbedaan terdapat pada metode penelitian, lokasi penelitian dan periode penelitian.

<sup>63</sup> Samuel Eddy Gunawan, *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang*, dalam Jurnal Parsimonia Vol. 4 No. 3, 2018.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
			tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.				
3.	Lis Djuniar dan Ida Zuraida (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera	Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-	Asosiatif	PAD dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan sedangkan SILPA berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mengakibatkan penurunan kinerja pemerintah daerah. <sup>64</sup>	Persamaan penelitian terletak pada variabel penelitian yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dengan Kinerja Pemerintah.	Perbedaan penelitian terdapat pada metode penelitian, lokasi penelitian serta periode penelitian.

<sup>64</sup> Lis Djuniar Dan Ida Zuraida, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan*, Vol. 3 No. 2, 2018.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Selatan	2016 dengan jumlah sampel 75 sampel.				
4.	Suryani Fajrin (2018)	Analisis Belanja Modal Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan	Mengetahui dan menganalisis belanja modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.	Kualitatif deskriptif	Kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan kurang baik karena APBD belum dimanfaatkan dengan baik khususnya untuk belanja daerah. Sedangkan SILPA semakin besar sehingga belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dikatakan tidak efisien dengan rasio yang melebihi 100%. Namun belanja daerah tidak melebihi dari yang sudah dianggarkan. <sup>65</sup>	Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti SiLPA dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian terdapat pada lokasi penelitian, periode penelitian, tujuan penelitian serta data keuangan yang digunakan untuk penelitian.

<sup>65</sup> Suryani Fajrin, Skripsi: “Analisis Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
5.	Eka Agustiani (2020)	Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2018	Menganalisis pengaruh realisasi dana bagi hasil, realisasi dana alokasi khusus, dan realisasi dana alokasi umum terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Lombok Utara tahun 2009-2018.	Kuantitatif	Realisasi dana bagi hasil dan realisasi DAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sedangkan realisasi DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Namun harus diperhatikan bahwa pemerintah harus lebih inovatif dalam penyusunan anggaran agar dana dapat	Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Perbedaan penelitian terdapat pada tujuan yaitu penelitian ini meneliti realisasi dana bagi hasil, realisasi dana alokasi khusus, dan realisasi dana alokasi umum, serta perbedaan metode

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
					diprioritaskan sesuai kebutuhan pembangunan. <sup>66</sup>		penelitian.
6.	Sarda Devi Budi Utami (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur	Menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.	Kuantitatif dengan purposive sampling	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. <sup>67</sup>	Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Perbedaan terdapat pada tujuan yaitu penelitian ini meneliti realisasi dana bagi hasil, realisasi DAK, dan realisasi DAU, serta perbedaan metode penelitian.

<sup>66</sup> Eka Agustiani, *Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2018*, dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Vo. 2 No. 2, 2020.

<sup>67</sup> Sarda Devi Budi Utami, Thesis: *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur”* (Surabaya: STIESIA SURABAYA)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
7.	Syifa Vidya Sofwan (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010-2018	Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.	Kuantitatif Deskriptif	Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal. <sup>68</sup>	Terdapat kesamaan dalam variabel penelitian yaitu sisa lebih Perhitungan anggaran dan pendapatan asli daerah.	Terdapat perbedaan yaitu variabel kinerja keuangan tidak digunakan dalam penelitian tersebut serta perbedaan lokasi, metode penelitian, serta periode penelitian.
8.	Fahmi Candra Guntara	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Untuk mencari bukti empiris pengaruh	Kuantitatif ( <i>Purposive</i> )	Pendapatan pajak daerah, dana alokasi khusus, dan penerimaan pembiayaan	Terdapat persamaan pada variabel SiLPA.	Terdapat perbedaan metode penelitian,

<sup>68</sup> Syifa Vidya Sofwan, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010-2018. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 11(3), 2020, hlm. 115 – 130.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	(2020)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tahun 2014-2017	penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus, pengeluaran modal, dan penerimaan pembiayaan terhadap sisa pembiayaan anggaran.	<i>Sampling</i> )	mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran. Sementara itu, pendapatan retribusi daerah dan belanja modal tidak mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran. <sup>69</sup>		lokasi penelitian dan periode penelitian.
9.	Danil Sanjaya (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal dengan	Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan Aset dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Kuantitatif	PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, Kekayaan Daerah dan SILPA berpengaruh signifikan dan mandiri secara simultan variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel	Terdapat persamaan variabel yaitu SiLPA dan PAD	Terdapat perbedaan metode penelitian, lokasi dan periode penelitian serta variabel yang

<sup>69</sup> Fahmi Candra Guntara, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tahun 2014-2017”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020, hlm. 1.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Provinsi se Indonesia Periode 2015-2019	Daerah (SILPA) pada Belanja Modal dengan Ekonomi Pertumbuhan Sebagai Variabel Moderasi di Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia 2015-2019.		terikat, Pertumbuhan Ekonomi menguat pengaruh PAD dan SILPA terhadap belanja modal dan Pertumbuhan Ekonomi melemah Kekayaan Daerah atas Belanja Modal. <sup>70</sup>		berbeda.
10.	Alan Sepriadi (2021)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana	Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, secara umum alokasi	Kuantitatif	Variabel pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, PAD, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas daerah	Terdapat persamaan variabel yaitu sisa lebih pembiayaan	Terdapat perbedaan variabel yaitu pertumbuhan

<sup>70</sup> Danil Sanjaya, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Provinsi se Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 2021, 450 – 469.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Alokasi Umum, PAD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah	dana, PAD, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas daerah atas belanja modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Bengkulu.		tidak berpengaruh positif signifikan terhadap daerah belanja sebagai variabel bebas belanja modal kabupaten/kota di Bengkulu. <sup>71</sup>	anggaran.	ekonomi dan luas daerah. Serta perbedaan metode, lokasi dan periode penelitian.

<sup>71</sup> Alan Sepriadi, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, PAD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksploari Akuntansi*, 3(2), 2021, hlm. 400 – 410.

## G. Kerangka Konseptual

**Gambar 2.1**

**Kerangka Konseptual Penelitian**



*Sumber: diolah peneliti, 2021*

Untuk mempermudah peneliti dalam menekankan dan memperjelas data penelitian, maka peneliti membuat kerangka konsep penelitian diatas. Dari kerangka konsep diatas diketahui bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar merupakan salah satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Blitar. Sehubungan dengan adanya sistem otonomi daerah, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memiliki wewenang

mengelola keuangan yang berkaitan dengan bidang industri dan dagang di Kabupaten Blitar. Dalam pengelolaannya terdapat sisa lebih Perhitungan anggaran (SiLPA) di akhir periode tiap tahun anggaran. Dengan begitu, peneliti mengembangkan penelitian terdahulu tersebut dengan konsep yang berbeda. Dengan keberadaan SiLPA peneliti akan menganalisis kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari segi pendapatan daerah maupun segi belanja daerah. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis perkembangan SiLPA dari tahun 2016 – 2020 untuk mengetahui faktor yang menyebabkan adanya SiLPA melalui kinerja pengelolaan APBD selama beberapa tahun tersebut. SiLPA tersebut yang akan digunakan sebagai indikator kinerja keuangan dalam mengelola APBD.